





























Bagaimana halnya bila bisnis itu tidak mendapatkan keuntungan, tetapi malah rugi? Apakah pembagian kerugian juga ditentukan berdasarkan nisbah? Jawabnya tidak. Bila bisnis dalam akad *mudharabah* ini mendatangkan kerugian, pembagian kerugian itu bukan berdasarkan atas nisbah, tetapi berdasarkan porsi modal masing-masing pihak. Itulah alasan mengapa nisbahnya disebut sebagai *nisbah keuntungan*, bukan nisbah saja, yakni karena nisbah 50:50, 60:40, dan bahkan 99:1 itu, hanya diterapkan bila bisnisnya untung. Bila bisnisnya rugi, kerugiannya itu harus dibagi berdasarkan porsi modal masing-masing pihak, bukan berdasarkan nisbah.

Mengapa terjadi perbedaan seperti ini? Mengapa kalau untung, pembagian berdasarkan nisbah, sedangkan kalau rugi pembagian berdasarkan proporsi modal? Jawabnya adalah karena ada perbedaan kemampuan untuk mengabsorpsi/menanggung kerugian diantara kedua belah pihak. Bila untung, tidak ada masalah untuk mengabsorpsi/menikmati untung. Karena sebesar apa pun keuntungan yang terjadi, kedua belah pihak akan selalu menikmati keuntungan itu sesuai dengan kesepakatan bersama. Lain halnya kalau bisnisnya merugi. Kemampuan pemodal (*shahib al-mal*) untuk menanggung kerugian finansial tidak sama dengan kemampuan *mudharib*. Dengan demikian, kerugian dibagi berdasarkan proporsi modal, karena proporsi modal (finansial) *shahib al-maal* dalam kontrak ini 100%, maka kerugian (finansial) ditanggung 100% pula oleh *shahib al-maal*. Di lain pihak, karena proporsi



